



PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Plh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gunung Kidul, 06 Maret 1987 (umur 34 tahun), Jenis Identitas KTP, Nomor Identitas 6301034603870007, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan Pintu Air, RT. 024, xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 31 Agustus 1987 (umur 34 tahun), Jenis Identitas KTP, Nomor Identitas 6203021808890001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jalan Pintu Air, RT. 024, xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Telah memeriksa semua alat bukti dalam sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Plh, tanggal 25 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal 28 September 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx Provinsi Kalimantan Selatan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0438/08/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN TANAH LAUT selama lebih kurang 5 (lima) bulan, dari awal setelah menikah kemudian pisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhamad Hanzalah Almauza, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 13 Agustus 2019, umur 2 tahun 5 (lima) bulan;
4. Bahwa sejak dari awal setelah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja, ia hanya ikut bekerja membantu pekerjaan orangtua Penggugat, sehingga Tergugat malah lebih sering meminta uang kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama bahkan hingga 1 (satu) minggu lamanya tanpa alasan yang jelas;
 - c. ketika sedang cekcok tersebut, Tergugat sering berkata kasar, dan bahkan sering mengucap ingin pisah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - d. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan gugat cerai di Pengadilan Agama Pelayari dengan no perkara 821/PdtG.2021/PA.PIh. pada tanggal 25 November 2021 dengan alasan yang sama namun dicabut karena alamat Tergugat tidak jelas;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2019 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat menolak permintaan orangtua Penggugat untuk mengantarkan daging dagangan ke tempat berdagang, dan bahkan Tergugat malah beranggapan bahwa ia hanya



dijadikan sebagai pesuruh/ pembantu, oleh sebab itu Tergugat malah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diusir oleh Penggugat;

6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga anak, dan selama berpisah tersebut Tergugat pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat menolak karena sudah terlanjur kecewa dengan sikap Tergugat;

7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Penggugat dan mohon diceraikan saja;

8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Penggugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini;

9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini dalam pemeliharaan Penggugat. Oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
 - 3.1. Muhamad Hanzalah Almauza, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 13 Agustus 2019, umur 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan-p1 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider;



Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Plh tanggal 26 Januari 2022 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Pembuktian Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0438/08/X/2018, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, xxxxxxxx xxxxx xxxx, tanggal 01 Oktober 2018, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai serta telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis memberikan paraf sebagai tanda bukti (P);

Saksi - Saksi:

Bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir Pelaihari, 5 Mei 1974, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, status



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH LAUT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan Tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada tanggal 28 September 2018;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Pintu Air, RT. 024, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, selama lebih kurang 5 (lima) bulan, dari awal setelah menikah kemudian pisah;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya;
- Bahwa saat ini anak kandung Penggugat dan Tergugat diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga mereka disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja, ia hanya ikut bekerja membantu pekerjaan orangtua Penggugat, sehingga Tergugat malah lebih sering meminta uang kepada Penggugat, Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama bahkan hingga 1 (satu) minggu lamanya tanpa alasan yang jelas, ketika sedang cekcok tersebut, serta Tergugat sering berkata kasar dan bahkan sering mengucap ingin pisah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

2. **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir Surabaya, 29 Februari 1988, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, pekerjaan xxxxxxxx, status Kawin,



tempat tinggal xx xxxxx xx xxxxxxxx, No. 033, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxx
xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada tahun 2018;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Pintu Air, RT. 024, xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, selama lebih kurang 5 (lima) bulan, dari awal setelah menikah kemudian pisah;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya;
- Bahwa saat ini anak kandung Penggugat dan Tergugat diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga mereka disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja, ia hanya ikut bekerja membantu pekerjaan orangtua Penggugat, sehingga Tergugat malah lebih sering meminta uang kepada Penggugat, Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama bahkan hingga 1 (satu) minggu lamanya tanpa alasan yang jelas, ketika sedang cekcok tersebut, serta Tergugat sering berkata kasar dan bahkan sering mengucap ingin pisah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak dapat dirukunkan kembali;



Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan di ubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **kompetensi absolute** untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana gugatan perceraian diajukan adalah berdasarkan domisili Penggugat. Berdasarkan pengakuan Penggugat dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya adalah penduduk di Jalan Pintu Air, RT.024, xxx xxx, xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, maka perkara ini menjadi
kompetensi relatif Pengadilan Agama Pelaihari sesuai ketentuan pasal 73 ayat
(1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-
Undang No. 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009
tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan atau mewakilkan pada
kuasanya dan pula ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan karena suatu
alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan
ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat tersebut diperiksa dan
diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih
pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang
berbunyi:

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian
enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang
dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya ingin bercerai
dengan Tergugat dengan alasan sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat
diatas;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan
Penggugat telah mengajukan bukti surat P. yang dibuat oleh atau di hadapan
pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun
pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi
syarat formil akta otentik;

Menimbang bukti tertulis diatas, berhubungan langsung dengan apa yang
disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum,



kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik;

Menimbang, bukti tersebut, telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, maka bukti tersebut, telah sesuai menurut pasal 285 RBg, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara. Dua saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, *didengar* atau *dilihat sendiri* oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang bahwa dua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti saksi maka majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut dapat di pertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.), serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, Penggugat dan Tergugat terikat di dalam pernikahan yang sah menurut hukum Islam harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri yang hidup harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis penyebabnya karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak bekerja, ia hanya ikut bekerja membantu pekerjaan orangtua Penggugat, sehingga Tergugat malah lebih sering meminta uang kepada Penggugat, Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama bahkan hingga 1 (satu) minggu lamanya tanpa alasan yang jelas, ketika sedang cekcok tersebut, serta Tergugat sering berkata kasar dan bahkan sering mengucap ingin pisah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, harus dinyatakan Terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Penggugat dan Tergugat telah pisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan dan selama itu tidak pernah lagi komunikasi layaknya suami isteri, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan namun tidak berhasil, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah penduduk di Jalan Pintu Air RT.024, xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx;
2. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, berdasarkan hukum Islam.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri yang hidup harmonis yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis penyebabnya karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja, ia hanya ikut bekerja membantu pekerjaan orangtua Penggugat, sehingga Tergugat malah lebih sering meminta uang kepada Penggugat, Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama bahkan hingga 1 (satu) minggu lamanya tanpa alasan yang jelas, ketika sedang cekcok tersebut, serta Tergugat sering berkata kasar dan bahkan sering mengucap ingin pisah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;



5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan dan selama itu tidak pernah lagi komunikasi layaknya suami isteri;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan namun tidak berhasil;

Pertimbangan Hukum Tentang Cerai Gugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di atas, Majelis hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, oleh karena itu, Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fikihiyah dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan”;

Majelis Hakim juga sependapat dengan Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعوها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار الزوج الى ان قال (....) وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها بائة

Artinya : “Apabila terbukti tuduhan isteri di hadapan Hakim karena adanya pembuktian dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata... dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;



Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang (ta'azuz) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da al-dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan status perkawinan dalam bukti (P), antara Penggugat dan Penggugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;

Pertimbangan Hukum Tentang Gugatan Hak Asuh Anak (Hadlanah)

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak sebagaimana dalam dalil gugatannya diatas.

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan anak tersebut sampai saat ini bersama Penggugat, kebutuhannya terpenuhi dengan baik kebutuhan sehari-hari, kesehatan dan pendidikannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang ==

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة
فى بلد المميز والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة فى
الأم سقطت حضنتها

Artinya : "Syarat-syarat hadlanah itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa begitu pula maksud yang terkandung dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu *“pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia baru dapat digantikan kepada yang lain yang lebih berhak sesuai dengan urutannya”*. Dan dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa anak dimaksud yaitu belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim perlu pula mengemukakan bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak hadlanah anak bukanlah *“semata-mata siapa yang paling berhak”* akan tetapi adalah *“semata-mata demi kepentingan anak”*, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, pertimbangan demikian sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 110 K/AG/2007, tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: *“baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”*.

Menimbang, bahwa ditemukan fakta di persidangan bahwa anak tersebut sampai saat ini tentram dan nyaman berada dalam pemeliharaan Penggugat selaku ibunya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak ada penghalang secara syar’i untuk mengasuh dan memelihara anak dimaksud, oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat tersebut di kabulkan;



Menimbang, bahwa ketika gugatan Penggugat agar hak hadlonah atas anaknya tersebut dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku Ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110 K/AG/2007, tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang bahwa apabila Penggugat tidak memberikan akses Tergugat untuk bertemu dengan anak dimaksud, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, Tergugat dapat mengajukan pencabutan hak hadhonah Penggugat di Pengadilan Agama;

Pertimbangan Hukum Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Muhamad Hanzalah Almauza, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 13 Agustus 2019, umur 2 tahun 5 (lima) bulan, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriah, oleh Kami **Dr. Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rabiatul Adawiah.** dan **H. Abdul Hamid, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga yaitu pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dan dibantu oleh **Wahyu Aulia, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Rabiatul Adawiah.

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Wahyu Aulia, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|-----------------|----------------------|
| 1. PNBP | : Rp60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp200.000,00 |
| 4. Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah **Rp345.000,00**
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)